



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxx, tanggal lahir 18 Januari 1999 /umur 25, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tobolong, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat I**;

xxxxxxx, tanggal lahir 27 Mei 2002 /umur 21, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tobolong, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai sebagai **Penggugat II**;

xxxxxxx, tanggal lahir 31 Desember 1920 /umur 103, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tobolong, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustajab Ramli, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Mustajab Ramli, S.H & Partner" berdomisili di Jalan Pajjaiyang No.33 Desa/Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasar surat kuasa Khusus pada tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor Register 58/SK/V/2024/PA.Blp. tanggal 14 Mei 2024, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

**Halaman 1 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dusun Tobolong, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Mei 2024 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Belopa Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 14 Mei 2024, Para Penggugat mengajukan gugatan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 telah meninggal dunia ibu kandung dari Pemohon I (xxxxxxx Bin xxxxxxx), Pemohon II (xxxxxxx) dan anak kandung dari Pemohon III (xxxxxxx) yang bernama xxxxxxx **Binti xxxxxxx** di Rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Tobolong, Desa Buntu Barana, RT/RW : 001/001, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Surat Keterangan Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia No. 7317-KM-28032024-0004 tertanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 28 Maret 2024 Selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa Almarhumah xxxxxxx **Binti xxxxxxx** adalah anak kandung dari Pemohon III (xxxxxxx) dengan Almarhumah xxxxxxx (yang tidak diketahui lagi nama ayahnya, dimana ibu dari Almarhumah xxxxxxx **Binti xxxxxxx** telah meninggal dunia dan Para Penggugat sudah lupa dan/atau tidak ingat lagi kapan meninggal dunianya.
3. Bahwa, sebelum Almarhumah wafat suaminya yang bernama xxxxxxx (Termohon) telah pergi meninggalkan Almarhumah dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama xxxxxxx **Bin xxxxxxx** dan xxxxxxx

**Halaman 2 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayah mertua yang bernama xxxxxxxx (Para Penggugat), dan Termohon tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas atau setidaknya-tidaknya masih berada diwilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor : xxxx, tertanggal 17 April 2024 yang telah di tanda tangani oleh Kepala Desa Buntu Barana;

4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan xxxxxxxx pada hari Sabtu tanggal 25 April 1998 bertepatan 27 Z.HIJJAH 1418 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 23/07/V/98 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suli, pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

- xxxxxxxx Bin xxxxxxxx -----(Pemohon I);
- xxxxxxxx -----(Pemohon II);

5. Bahwa, Almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- xxxxxxxx Bin xxxxxxxx ----- (Pemohon I);
- xxxxxxxx -----(Pemohon II);
- xxxxxxxx -----(Pemohon III);

6. Bahwa, Para Penggugat kesemuanya beragama Islam.

7. Bahwa xxxxxxxx Bin xxxxxxxx (Pemohon I) dan xxxxxxxx (Pemohon II) dan xxxxxxxx (Pemohon III) mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan sebagai berikut :

- Untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum xxxxxxxx Binti xxxxxxxx secara umum; dan
- untuk mengurus pencairan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Tenagakerja atas nama xxxxxxxx Binti xxxxxxxx.

**Halaman 3 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum xxxxxxxx **BINTI** xxxxxxxx adalah :
 - xxxxxxxx Bin xxxxxxxx -----(Pemohon I);
 - xxxxxxxx -----(Pemohon II);
 - xxxxxxxx -----(Pemohon III);
 - xxxxxxxx----- (Tergugat)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menggunakan hak-hak keperdataannya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi telah diubah secara lisan

**Halaman 4 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasukan Tergugat sebagai ahli waris dalam Petitum gugatan dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, Nomor xxx, tertanggal 05-01-2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, Nomor xxxx, tertanggal 06-07-2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxx dan Hijerah, Nomor 23/07/V/98, tertanggal 5-5-1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama xxxxxxxx, Nomor 7317192212100005 tertanggal 14-10-2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama xxxxxxxx, Nomor xxxx tertanggal 14-01-2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

**Halaman 5 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, Nomor 7206-LT-24052017-0018 tertanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, Nomor 7317-LT-xxx tertanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxx, Nomor 7317-KMxxxx tanggal 24 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama xxxxxxxx, Nomor 10xxxx, tertanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama xxxxxxxx Nomor 7317194808650001, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga xxxxxxxx binti xxxxxxxx, yang diketahui oleh Kepala Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Domisil atas nama xxxxxxxx Nomor 112/SKD-DBB/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.

**Halaman 6 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

b. Bukti Saksi:

Saksi 1, xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxn, Kabupaten Luwu, saksi mengaku sebagai sepupu Para Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II merupakan anak kandung dari xxxxxxxx Binti xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx Binti xxxxxxxx menikah dengan xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx Bin xxxxxxxx, dan xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx Binti xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa xxxxxxxx tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa xxxxxxxx Binti xxxxxxxx semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan xxxxxxxx;
- Bahwa almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx tidak meninggalkan utang dan wasiat;
- Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia sebelum Pewaris dan ayah kandung Pewaris masih hidup hingga saat ini dan menjadi pihak Penggugat III dalam perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna dijadikan alasan hukum untuk proses mengurus pencairan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan atas nama xxxxxxxx Binti xxxxxxxx dan untuk kepentingan lainnya;

Saksi 2, xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di xxxx, kaabupaten Luwu, saksi mengaku sebagai sepupu Para Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II merupakan anak kandung dari xxxxxxxx Binti xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx Binti xxxxxxxx menikah dengan xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx Bin xxxxxxxx, dan xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx Binti xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa xxxxxxxx tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa xxxxxxxx Binti xxxxxxxx semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan xxxxxxxx;
- Bahwa almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx tidak meninggalkan utang dan wasiat;
- Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia sebelum Pewaris dan ayah kandung Pewaris masih hidup hingga saat ini dan menjadi pihak Penggugat III dalam perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna dijadikan alasan hukum untuk proses mengurus pencairan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan atas nama xxxxxxxx Binti xxxxxxxx dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan menyuruh orang

**Halaman 8 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan relaas Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan Pasal 10 ayat (3) Reglement op de Rechtsvordering (Rv) sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Para Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Para Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat dapat diterima menjadi Kuasa Para Penggugat dalam perkara ini;

**Halaman 9 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Para Penggugat adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx dan selanjutnya ahli waris sah akan mempergunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Belopa sebagai alasan hukum dalam mengurus pencairan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Tenagakerja atas nama xxxxxxxx Binti xxxxxxxx dan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.12 tersebut telah diteliti dan ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat kediaman Para Penggugat untuk mengajukan perkara dimana wilayah yurisdiksi terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I dan Penggugat II serta bukti P.12 berupa Surat Keterangan Domisili Penggugat I, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah penduduk sah Kabupaten Luwu yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya

**Halaman 10 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai kedudukan Penggugat I dan Penggugat II dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxx dan xxxxxxxx merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dimana Akta tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxx (Pewaris) dan xxxxxxxx (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1998, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti xxxxxxxx (Pewaris) dan xxxxxxxx (Tergugat) adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Tergugat dan Para Penggugat merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Tergugat merupakan suami dari almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx dan memiliki 2 (dua) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat dan almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran xxxxxxxx merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxx yang lahir di Tobolong pada tanggal 17 Januari 1999 merupakan anak kandung dari ayah bernama xxxxxxxx dan ibu bernama xxxxxxxx, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti xxxxxxxx adalah anak kandung Tergugat dan xxxxxxxx Binti xxxxxxxx.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran xxxxxxxx merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum

**Halaman 11 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxx yang lahir di Paconne pada tanggal 14 Januari 2015 merupakan anak kandung dari ayah bernama xxxxxxxx dan ibu bernama xxxxxxxx, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti xxxxxxxx adalah anak kandung Tergugat dan xxxxxxxx Binti xxxxxxxx.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib Tergugat merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana juga Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan milik almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Fotokopi Silsilah keluarga xxxxxxxx merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291

**Halaman 12 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan mengenai hubungan Para pihak sebagai ahli waris dengan almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Para Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu kedua saksi Para Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Para Penggugat dan almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx bukan disebabkan atas penganiayaan Para Penggugat, tetapi almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx semasa hidupnya menikah sekali dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adapun Tergugat yang merupakan suami almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan kemudian Para Penggugat mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka mengurus pencairan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan milik almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

**Halaman 13 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxx Binti xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx semasa hidupnya menikah sekali dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx Bin xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa kematian almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx bukan karena dianiaya oleh Para Penggugat, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx semasa hidupnya merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan penetapan ahli waris dalam mengurus pencairan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan milik almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Penggugat termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Penggugat secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

**Halaman 14 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Penggugat, ternyata Para Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara verstek;
- Menyatakan xxxxxxxx Binti xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024, sebagai **pewaris**;
- Menyatakan Ahli Waris dari almarhumah xxxxxxxx Binti xxxxxxxx adalah:

**Halaman 15 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 xxxxxxxx Bin Bakri, sebagai suami;
- 4.2 xxxxxxxx, sebagai anak kandung;
- 4.3 xxxxxxxx, sebagai anak kandung;
- 4.4 xxxxxxxx, sebagai ayah kandung;
5. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.H.I., M.H. dan Mujiburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Haryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Halaman 16 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Halaman 17 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Blp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)